



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *cerai gugat* antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balantang, 20 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Bandeng, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malili, 2 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Bandeng, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak di ketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII. tanggal 9 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 22 November 2004.

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Balantang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

a.-----

Muh. Fahri bin Munadi M., umur 13 tahun;

b.-----

Fitrazaki bin Munadi M., saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi mencari kerja ke luar daerah dan setelah pergi Tergugat sudah tidak dapat dihubungi;

5.-----

Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha menghubungi Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menerima telpon Penggugat;

6.-----

Bahwa Penggugat tetap bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7.-----

Bahwa pada tahun 2012, Tergugat mengirimkan pesan singkat kepada Penggugat bahwa Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Setelah itu, Tergugat tidak dapat dihubungi lagi;

8.-----

Bahwa selama 8 tahun berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sedangkan untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili cq. majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengguga (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui mass media berdasarkan surat panggilan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII, tanggal 14 November 2018 dan tanggal 14 Desember 2018 yang dibacakan dalam persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan perubahan alamat Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 22 November 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P).

B. Saksi :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat minta izin untuk mencari nafkah namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, sampai saat ini;
- Bahwa setelah Tergugat pergi tidak pernah ada kabar lagi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat minta izin untuk mencari nafkah namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, sampai saat ini;
- Bahwa setelah Tergugat pergi tidak pernah ada kabar lagi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2004. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dari kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan bersesuaian satu sama lain, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun, sampai saat ini. Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2004;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun, sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun, sampai saat ini, merupakan sesuatu hal yang tidak lazim terjadi pada sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi hal ini merupakan wujud telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan adanya pisah tempat tinggal, keduanya semakin menunjukkan ketidakpeduliannya masing-masing. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berupaya untuk bertemu atau tidak saling mengunjungi, sehingga patut disimpulkan bahwa perpisahan Penggugat

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat bukanlah dalam rangka introspeksi, melainkan lebih pada tidak adanya dorongan hati dari keduanya untuk kembali bersatu sehingga dengan sengaja keduanya melakukan perbuatan tidak saling mempedulikan, dengan demikian keadaan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan di atas, gagalnya upaya damai dengan cara menasihati Penggugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan juga merupakan bukti bahwasanya Penggugat sudah tidak menginginkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui media Online InputRakyat.co.id sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, padahal jika keinginan untuk rukun itu masih ada, tentu Tergugat tidak akan menysia-nyiakan kesempatan berharga untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan Penggugat yang renggang, sehingga dengan sikap Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S. HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ummu Kalsum, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Wawan Jamal, S.HI.

ttd

Mahyuddin, S.HI., MH.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Haryati, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PA.MII